

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digital

Muhammad Rois Al Hafis Nasution¹, Azhari AR², Bina Era Dany³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

1roisalhafiz@gmail.com, 2azhari.ar@fh.uisu.ac.id, 3binaeradany@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu penyelesaian secara arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa". Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase secara digital salah satu bentuk penyelesaian melalui *Online Dispute Resolution* (ODR). Arbitrase *online* merupakan perkembangan dari bentuk arbitrase konvensional, yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi di antara para pihak yang didasarkan atas perjanjian. ODR merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan fasilitas jaringan internet dan teknologi yang ada. ODR muncul dari adanya sinergisme antara ADR dan *Information of Computer Technology* (ICT) sebagai metode atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efektif. Kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa secara digital Untuk menjamin kerahasiaan dan keautentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online*, diperlukan aplikasi *security* yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik.

Kata Kunci: Arbitrase, Bisnis, Digital

Abstract

Dispute resolution that can be carried out is arbitration based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration as stated in Article 5 Paragraph (1) of Law No. 30 of 1999 states that "Disputes that can be resolved through arbitration are only disputes in the field of trade and regarding rights which according to law and statutory regulations are fully controlled by the parties to the dispute." Settlement of business disputes through digital arbitration is one form of resolution through Online Dispute Resolution (ODR). Online arbitration is a development of conventional forms of arbitration, which aims to resolve civil disputes that occur between parties based on agreements. ODR is a form of dispute resolution using existing internet network facilities and technology. ODR arises from the synergy between ADR and Information of Computer Technology (ICT) as a method or step used to resolve disputes more effectively. Confidentiality in digital dispute resolution To guarantee the confidentiality and authenticity of data and documents used during the online arbitration process, adequate security applications are required and equipped with good encryption technology."

Keywords: Arbitration, Business, Digital.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada awal abad dua puluh satu ini telah menyebabkan informasi dapat bergerak dengan cepat. Informasi mengalir dari suatu

lokasi ke lokasi lain tanpa dibatasi oleh jarak di antara lokasi-lokasi itu sendiri.¹ Perkembangan teknologi informasi dan

¹ Ade Maman Suherman dalam Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1

komunikasi semacam ini telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Tidak hanya itu, pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan.²

Masuk di era digital seperti saat ini, semua dituntut untuk serba cepat, mudah, efektif dan efisien, termasuk juga dalam bidang perdagangan. Dibandingkan dengan transaksi pada perdagangan konvensional atau tradisional yang mengharuskan pembeli untuk berada di tempat yang sama dan bertemu secara langsung dengan penjual serta melakukan pembayaran dengan tunai (*cash*), *e-commerce* memberikan beragam kemudahan yang memungkinkan pembeli maupun penjualnya melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun.

Tuntutan untuk penyelesaian sengketa yang efisien para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis.

Sistem pasar bebas dan persaingan bebas antar negara mengakibatkan kegiatan transaksi bisnis berkembang cepat. Dengan ratusan ribu transaksi bisnis setiap hari

intensitas transaksi bisnis baik domestik maupun internasional diperkirakan meningkat setiap harinya maka akan memicu meningkatnya frekuensi sengketa. Berbagai sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial.³

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu apabila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.

Suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus, sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Cara penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu

² M. Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi Informasi*, Tim KemasBuku, Jakarta, 2005, h. 1

³ Eman Suparman, *Pilihan forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004 h. 5

berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya.

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa bertujuan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

Para investor dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan bisnisnya tentu membutuhkan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa lebih efektif jika dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat baik melalui Pengadilan Negeri maupun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tertentu. Sengketa tersebut dapat diputus, atau setidaknya diklasifikasi dengan mempersempit

persoalannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat.⁴

Di Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli." Maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).⁵

Perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak meminta sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dari yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Ada kesepakatan, selama ada kontrak. Perjanjian dari Pasal 1313 KUHPerdara merupakan "Perjanjian berarti perbuatan seorang atau lebih dengan mengikat dirinya oleh seorang atau lebih".

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati atau pelaksanaannya,

⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, h. 23.

⁵ Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 288

sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asalkan kontrak tersebut adalah kontrak atau perjanjian yang sah.⁶

Setiap segala jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti semakin banyak sengketa harus diselesaikan.⁷ Sengketa bisnis diakibatkan oleh praktek bisnis yang tidak sesuai dengan isi kontrak dalam perjanjian bisnis, seperti beda pendapat, beda pemahaman, dan beda penafsiran oleh para pihak dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak bisnis dapat menimbulkan sengketa bisnis.⁸

Sebagai penanggulangan dan cara penyelesaian sengketa bisnis, maka dalam penyusunan atau perancangan kontrak atau perjanjian bisnis dapat dibuat klausula tata cara penyelesaian sengketa. hal ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), maka para

pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa bisnis yaitu meliputi pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*), dan pilihan domisili (*choice of domicile*).⁹

Penyelesaian sengketa di bidang bisnis yang juga meliputi sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui dua cara atau pilihan hukum (*choice of law*) yaitu melalui lembaga litigasi oleh lembaga pengadilan umum dan melalui lembaga *non litigasi* atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.¹⁰

Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977.¹¹

Tata cara penyelesaian sengketa yang dibuat dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase yaitu dibuat sebelum terjadi sengketa, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya (*pactum de compromittendo*) dan dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian (*acta compromise*).¹²

⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 45

⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 12.

⁸ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 268-269.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 137

¹⁰ Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, *Op. Cit*, h. 4.

¹¹ *Ibid.*

¹² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi,*

Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 2 UU No 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa di dunia bisnis dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi lebih diminati karena pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan lamban, mahal dan kurang sesuai dengan paradigma bisnis. Sistem dan mekanisme pengadilan serta sumber daya hakim yang terbatas pada pengadilan membuat penumpukan perkara pada masing-masing tingkat pengadilan, terutama pada tingkat Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, hanya disebutkan bahwa arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, pada kata tertulis tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur bahwa tertulis haruslah tertuang dalam bentuk tulisan menggunakan tinta di atas kertas. Pada UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2019, juga dikenal istilah dokumen

elektronik yang diakui keabsahannya dengan syarat dapat diakui keotentikannya.

Berdasarkan pengertian arbitrase itu saja sudah dapat ditemukan celah yang kemudian akan ditelaah lebih jauh terkait dengan eksistensi arbitrase online sebagai model penyelesaian sengketa digital di Indonesia.

Penyelenggaraan arbitrase secara online memang dapat dilakukan dan lembaga arbitrase yang membuat putusan pun dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan para arbiternya juga dapat mempunyai keyakinan kuat bahwa pengadilan akan menjalankan putusannya.¹³ Sekalipun keyakinan itu sedemikian besar, namun terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi besar, namun terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dijalankan oleh pengadilan. Kriteria-kriteria itu terdapat dalam konvensi internasional seperti Konvensi New York, maupun di dalam hukum nasional masing-masing negara mengenai arbitrase. Dalam kebanyakan kasus, permasalahan sering muncul yang menyangkut arbitrase online yaitu keabsahan perjanjian arbitrase, prosedur berarbitrase, dan putusan arbitrase.¹⁴

Arbitrase online memudahkan pelaku bisnis maupun konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketanya yang berkaitan dengan aktivitas online. Karena eksistensi internet di samping menjadikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga muncul

Konsiliasi dan Arbitrase, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 100-101.

¹³ Susanti Adi Nugroho, **Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya**, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 474

¹⁴ *Ibid.*

penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Oleh sebab itu, maka permasalahan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul **“Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digital”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengertian hukum akan penyelesaian secara digital?
2. Bagaimana pengaturan hukum sengketa bisnis secara digital?
3. Bagaimana kerahasiaan dalam sengketa bisnis melalui arbitrase secara digital?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah penyelesaian sengketa arbitrase yang tidak diperjanjikan saat pembuatan perjanjian terdahulu, dengan mengacu pada peraturan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dan

menyajikan data tersebut yang kemudian menganalisa data tersebut.

Sifat penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi.

Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁵ Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisis normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penulisan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang

¹⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 47

¹⁶ Thalís Noor Cahyadi, *Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 20

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 38.

relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁸

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁹ yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

II. Hasil Penelitian

A. Pengertian Hukum Akan Penyelesaian Secara Digital.

Perkembangan teknologi internet yang terjadi mempengaruhi serta mengubah kebudayaan yang ada termasuk mempengaruhi cara penyelesaian sengketa pada umumnya, karena penyelesaian sengketa secara konvensional dianggap tidak mencukupi bagi kebutuhan masyarakat Internasional. Keberadaan lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya ditujukan untuk suatu maksud memberi cara bagaimana sebaiknya suatu sengketa diselesaikan secara damai.

Menurut Huala Adolf, penyelesaian sengketa internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara perang (militer). Di dalam bukunya, Huala Adolf menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian secara hukum yang meliputi arbitrase dan pengadilan dan penyelesaian secara diplomatik yang meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Melalui pernyataan tersebut,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h. 142

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114.

kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)).

Abdul Halim Barkatullah dalam jurnalnya, memberikan pernyataan bahwa bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dapat dibagi dalam *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi dan *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Menurut Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti dalam jurnalnya, arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebenarnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya hal ini sudah tampak dalam penyelesaian sengketa secara tradisional dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini

karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari persidangan, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu.

Penggunaan media, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perilaku masyarakat maupun peradaban dunia. Perdagangan berkembang pesat yang pada mulanya perdagangan dengan sistem tradisional yaitu dengan bertatap muka penjual dan pembeli, namun berkat kemajuan zaman perdagangan secara tradisional pun berubah menjadi perdagangan konvensional yang mempergunakan jaringan berbasis internet sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung tanpa harus berpindah tempat.

Penggunaan media elektronik yang berbasis internet diharapkan mempermudah para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dan memberikan kesempatan yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan kegiatan berusahanya menembus batas lintas negara dan wilayah.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dari transaksi elektronik adalah "Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya" dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan

secara jelas dan mendasar bahwa segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut jual beli dengan berbasiskan media computer atau jaringan adalah bentuk transaksi elektronik.

Hukum E-commerce merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum dagang yang perkembangannya berlanjut karena efek dari perubahan zaman yang merubah teknologi yang pada dasarnya perubahan teknologi hasil dari revolusi industri 4.0 atau revolusi berbasis digital, hukum dagang pada mulanya adalah hukum perdata khusus bagi para pedagang yang membutuhkan hukumnya sendiri akibat dari terlalu cepatnya kebutuhan hukum dari para pedagang itu sendiri.

Online Dispute Resolution (ODR) adalah cabang penyelesaian sengketa yang menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak. ODR dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi atau arbitrase ataupun kombinasi di antara ketiganya. Dalam hal ini, ODR dikategorikan sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Perbedaannya terletak di mana ODR mengubah pandangan tradisional menjadi penggunaan teknik yang inovatif dan teknologi online pada prosesnya. Ide dari diadakannya ODR ini dapat ditelusuri ketika terdapat transaksi dan interaksi yang dilakukan secara online yang kemudian memicu terjadinya sengketa (*dispute*) terhadap transaksi tersebut.

Penyelesaian Sengketa secara online membutuhkan perangkat teknologi informasi,

khususnya internet untuk proses penyelesaian sengketa. Perangkat teknologi informasi yang digunakan memiliki jaringan internet yang baik sehingga dapat memproses informasi dan diteruskan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Sebagaimana sebelumnya disebutkan bahwa ODR adalah penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. ODR digambarkan dengan perananan teknologi informasi yang dominan yang dianggap “fourth party” dari penyelesaian sengketa.

ODR memberikan banyak tema dan konsep dari proses penyelesaian sengketa baik berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi. ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai “fourth party” kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (*face to face*).

Konsep ODR mengakui peran dan nilai dari perangkat lunak (*software*) sebagai jaringan (*network*) yang digunakan lebih dari hanya sekedar saluran komunikasi yang sederhana. Dengan perangkat “fourth party” ini akan memfasilitas pihak-pihak untuk mengklarifikasi isu-isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka (*face to face*) dengan video conference atau perangkat ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi pihak-pihak dalam sebuah pertemuan (*meeting*) secara online.

B. Pengaturan Hukum Sengketa Bisnis Secara Digital

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase banyak menjadi pilihan bagi para pengusaha dan atau perusahaan yang membuat kontrak kerjasama bisnis bahwa dalam hal terjadi sengketa maka para pihak sepakat menggunakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis yang dipilih. Oleh karenanya prosedur arbitrase dimulai dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon kepada lembaga arbitrase antara Pemohon dengan Termohon. Selanjutnya Lembaga arbitrase yang dipilih tersebut akan memberitahukan kepada Termohon atas adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Lembaga arbitrase.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harus mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak.²⁰

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.²¹

Hal ini berakibat banyak pihak lain yang merasa enggan untuk bekerjasama dengan pihak yang sedang berperkara yang diketahui karena pengadilan menerapkan persidangan yang terbuka untuk umum, padahal bagi para pelaku usaha adalah hal yang wajar apabila adanya sengketa di antara para pihak yang disebabkan berbagai hal yang merupakan resiko dari bisnis yang sedang dijalankan.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata atau sengketa bisnis di luar peradilan umum yang terjadi karena adanya persetujuan para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini perjanjian arbitrase adalah merupakan klausula arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa.

Sidang arbitrase diselenggarakan oleh arbiter yang terdiri atas satu orang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau oleh Lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa di bidang perdagangan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Arbiter tersebut tergabung dalam Lembaga Arbitrase, contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional

²⁰ Paula Karlina Watti, dkk., *Peranan Pengadilan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Arbitrase*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 11, No. 3, 2023, h. 3

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 39

(BASYARNAS), atau Lembaga lainnya. Namun demikian atas persetujuan dari pihak maka bisa saja sengketa tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Ad hoc.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia melalui beberapa tahapan, yaitu : Prosedur Pendaftaran, Prosedur Penunjukan Arbiter, Tanggapan Termohon, Tuntutan Balik, Proses Sidang Pemeriksaan, serta Putusan.

Pasal 12 UU No.30 Tahun 1999 mengatur syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, yaitu:²²

- a. cakap melakukan Tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Di dalam praktik, arbiter dipilih dan ditentukan kemudian dan tidak langsung disebut di dalam perjanjian arbitrase, karena para pihak biasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari dan memilih. Umumnya proses arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter tetapi tidak tertutup kemungkinan akan adanya panel arbiter yang terdiri dari tiga orang. Jumlah arbiter ini yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase, arbiter tunggal atau majelis arbitrase.²³

Ketentuan mengenai pemilihan arbiter mencerminkan praktik yang berlaku umum.

UU Arbitrase mengatur secara khusus pemilihan arbiter tunggal, diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 bahwa “Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal”. Untuk majelis arbiter (biasanya tiga orang) hal ini disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga”.

Ketentuan penting dalam pemilihan arbiter adalah Pasal 17 tentang hubungan hukum khusus antara pihak dan arbiter pilihannya. Pasal 17 menegaskan bahwa penerimaan arbiter atas pilihan atau penunjukan para pihak melahirkan perjanjian perdata antara pihak dan arbiter. Perjanjian perdata ini perlu diberi catatan berikut. Adanya perjanjian perdata ini masih tunduk pada syarat-syarat Pasal 12 khususnya syarat tentang netralitas dan independensi arbiter.

Hal ini secara lebih jelas diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata”.

²² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, h. 168.

Dengan ditunjuknya seorang arbiter oleh suatu pihak dan arbiter menerimanya, bukan berarti arbiter menjadi arbiter pihak yang menunjuknya. Dengan persepsi ini, arbiter akan membuat putusannya yang menguntungkan pihak yang menunjuknya. Persepsi ini sangat keluar.²⁴

Tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keberadaan arbitrase sebagai pilihan atau alternatif penyelesaian sengketa tergantung pada kehendak atau kesepakatan para pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual. Artinya arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang timbul didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan bukan berdasarkan perintah.

Prosesnya dimulai dengan satu pihak mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lain yang memberi tahu mereka tentang permintaan mereka untuk arbitrase untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak lain akan menanggapi secara tertulis yang menyatakan bahwa pihaknya setuju untuk melakukan arbitrase dan menegaskan bahwa masalah tersebut sebenarnya dapat di arbitrase. Pelaksanaan prosedur arbitrase dapat disiapkan sebelum pelaksanaan perjanjian (kontrak) karena dalam pelaksanaannya, perjanjian merupakan dasar hukum dari pelaksanaan prosedur arbitrase.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur model penyelesaian sengketa

melalui arbitrase yang didasarkan pada dua hal, yaitu:²⁵

- 1) Melalui klausula arbitrase berdasarkan prinsip *pactum de compromittendo*. Prinsip ini diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 yaitu terdapat dalam Pasal 7 yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatur dalam suatu klausula perjanjian mengenai penyelesaian sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut di kemudian hari. Model ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa, yakni dibuat dalam perjanjian pokoknya. Jadi, sebelum terjadinya sengketa para pihak dalam suatu klausula perjanjian telah mengantisipasinya dengan membuat pilihan untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.
- 2) Melalui akta kompromis, yakni dengan membuat perjanjian khusus yang berisi penyelesaian sengketa yang telah timbul dengan menyerahkan kepada arbitrase. Akta kompromis ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan suatu akta tertulis atau juga dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Model demikian dilakukan jika dalam perjanjian yang menjadi sumber sengketa tidak terdapat klausula arbitrasenya, maka para pihak tetap dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan membuat suatu perjanjian khusus (tersendiri) yang dinamakan akta kompromis.

²⁴ Huala Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2022, h. 30.

²⁵ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, h. 89

C. Kerahasiaan Dalam Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Secara Digital

Dalam hal para pihak telah menentukan *procedural law* yang akan mereka gunakan dalam perjanjian arbitrase mereka, apakah memilih suatu peraturan institusi arbitrase (*institutionalized arbitration*) ataupun merancang peraturan arbitrase mereka sendiri (*ad-hoc arbitration*), maka keseluruhan pengaturan hukum acara yang terdapat di dalamnya haruslah dipatuhi selama proses persidangan arbitrase berlangsung.

Ketika para pihak memilih suatu perangkat peraturan institusi arbitrase yang terdapat pengaturan mengenai asas kerahasiaan di dalamnya, maka secara otomatis asas kerahasiaan menjadi suatu prosedur yang harus ditaati oleh para pihak. Hal ini juga berlaku ketika para pihak telah memilih arbitrase secara *ad-hoc*, apabila dalam peraturan yang telah dirancang oleh para pihak telah dimasukkan pengaturan mengenai asas kerahasiaan, maka asas kerahasiaan menjadi suatu ketentuan prosedural yang harus ditaati dalam arbitrase mereka.

Tentunya cakupan dan batasan dari asas kerahasiaan yang harus ditaati akan bergantung pada pengaturan yang terdapat dalam peraturan institusi arbitrase yang telah dipilih ataupun yang dirancang oleh para pihak. Jalannya persidangan arbitrase bisa saja tertutup, tetapi belum tentu seluruh informasi yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh asas kerahasiaan. Pandangan yang salah terhadap dua istilah tersebut

seringkali menyebabkan kesalahpahaman dalam proses arbitrase.

Privacy atau sifat tertutup yang dimaksud disini adalah hak para pihak untuk membatasi atau melarang sama sekali kehadiran pihak ketiga dalam proses persidangan arbitrase. Sedangkan *Confidentiality* atau asas kerahasiaan adalah hak para pihak yang bersengketa, agar seluruh pihak yang hadir dalam proses persidangan arbitrase tidak membocorkan segala informasi yang berkaitan dengan materi dan deskripsi berjalannya proses persidangan arbitrase. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi primadona para pengusaha.²⁶

Hal ini menurut narasumber disampaikan pada sesi wawancara terkait dengan keamanan data dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital menyebutkan bahwa kami di BANI telah mengatur tentang kerahasiaan ini, yaitu :

BAB V Pemeriksaan Arbitrase Pasal 14 point 2 tentang Kerahasiaan menyebutkan bahwa seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan proses arbitrase, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak

²⁶ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 17.

diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. Peraturan Dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik Tahun 2022, BAB III Peraturan Persidangan dan Kerahasiaan Persidangan Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Persidangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet termasuk namun tidak terbatas pada *teleconference*, *video-conference* dan/atau *virtual conference* dengan menggunakan platform digital yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh BANI”. Pasal 12 disebutkan bahwa “Segala pelanggaran atas Peraturan dan Prosedur ini menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁷

Apabila keperluan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase adalah untuk pembuktian, perlindungan keotentikan suatu dokumen yang menggunakan tanda tangan digital jauh lebih kuat, karena sebuah tanda tangan digital memiliki karakter yang sangat unik dan telah tersandikan (*encrypted*) sehingga kemungkinan untuk ditiru sangat kecil.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penggunaan tanda tangan digital dalam perjanjian arbitrase khususnya perjanjian arbitrase *online* tidak perlu dipermasalahkan. Justru dengan adanya tanda tangan digital seluruh data dalam proses arbitrase akan terlindung kerahasiaan dan keotentikannya, karena yang dapat membuka data tersebut hanyalah pihak yang tanda telah diterima

dalam dokumen saja yang dapat membuka dokumen.

Perkembangan bisnis perdagangan di Indonesia telah membawa aspek yang berbeda dari perdagangan itu sendiri, yaitu harapan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah, dan efektif. Dengan pengertian bahwa penyelesaian sengketa tersebut tidak akan mengganggu iklim bisnis antara pihak yang bersengketa di samping terjaminnya relasi *business* dari para pihak karena dipegang teguhnya kerahasiaan.²⁸

Kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase *online* adalah diantaranya, yakni.²⁹

- 1) Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Dapat dihindarkan keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- 3) Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk penyelesaian masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

Untuk melaksanakan arbitrase *online* menggunakan media internet, kelengkapan yang diperlukan adalah layanan internet yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan arbitrase. Layanan tersebut adalah *website* dengan yang terintegrasi dengan aplikasi *database* untuk menampung permohonan yang masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk beratbirase. Untuk menjamin kerahasiaan dan keautentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online*, diperlukan aplikasi *security* yang memadai

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Aazwir Agus dari BANI Kota Medan, pada 2 Juni 2024 Pukul 14.00 wib

²⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenai Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, h. 26.

²⁹ Sri Hajati dkk, *Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h. 433

dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik.

Negara Indonesia dapat dikatakan mendukung pembentukan *Online Dispute Resolution* (ODR) didasarkan atas klausul yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE.

Pada Pasal 41 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik". Dan dilanjut dengan Ayat (2) yang mengatakan "Peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" dan diperkuat dengan Ayat (3) yang berbunyi "Lembaga sebagaimana pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi".

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (3) UU ITE bahwa Indonesia sangat mendukung pembentukan ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. UU ITE Pasal 40 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik

yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari ODR adalah untuk memfasilitasi persengketaan yang terjadi secara online atas transaksi-transaksi elektronik yang merugikan pihak tertentu. Sengketa yang muncul sangat dimungkinkan dapat mengganggu kepentingan umum sehingga harus dengan cepat walaupun pihak yang terlibat sengketa lintas geografis, bahasa dan yuridiksi hukum yang berbeda.

Selain Pasal 41 Ayat (1, 2, dan 3), bisa kita lihat pada Pasal 18 Ayat (4) adalah bentuk dukungan Indonesia terhadap pembentukan ODR yang berbunyi bahwa "Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya".

UU ITE juga mengatur perihal bentuk penyelesaian sengketa perdata dengan pendekatan arbitrase atau penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini diatur pada Pasal 39 Ayat (1 dan 2). Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa "Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan", dilanjutkan dengan Ayat (2) menyatakan bahwa "Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Sebagaimana kita ketahui bahwa ODR saat ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa alternatif yang diakui secara hukum publik. Fungsi ODR untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, diyakinkan oleh Pemerintah Indonesia melalui UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 38 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian negara”.

Dapat dicermati bahwa masyarakat diminta oleh negara untuk mengajukan gugatan apabila terjadi kerugian akibat transaksi yang dilakukan sistem elektronik seperti contoh yaitu perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), pelelangan secara elektronik (*e-procurement*), penandatanganan kontrak kerja secara elektronik (*e-contract*), dan bentuk – bentuk lainnya dalam media teknologi informasi.³⁰

Masyarakat yang menggunakan fasilitas ODR inipun dilindungi serta dibatasi oleh UU ITE apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang bersengketa melalui ODR. Pasal 35 UU ITE menyebutkan bahwa

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan

atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dapat diartikan bahwa UU ITE Pasal 35 melindungi pihak-pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang bersengketa melalui ODR, memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai bukti yang otentik dan sah.

Kerahasiaan sengketa beserta dokumen elektronik yang diselesaikan melalui ODR juga dilindungi melalui Pasal 32 Ayat (2) UU ITE yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”. Serta dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penyedia jasa ODR pun akan dilindungi oleh UU ITE melalui Pasal 33 apabila ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari ODR menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan Pasal 33 UU ITE yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

³⁰Adel Chandra, *Op. Cit*, h. 87

Kemudian di kenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 49 UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

1. Kebutuhan atas perlindungan *privacy* dan *confidentiality* merupakan hal yang menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat komersial sekarang ini. Akan tetapi, keberadaan instrumen hukum yang mengatur *privacy* dan *confidentiality* secara detil sangatlah minim atau bahkan tidak ada sama sekali, dikarenakan tidak adanya pengaturan secara eksplisit terkait dengan *confidentiality*.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penyelesaian secara arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

2. Pengaturan hukum sengketa bisnis secara digital salah satu bentuk penyelesaian melalui Online Dispute Resolution (ODR). Arbitrase online merupakan perkembangan dari bentuk arbitrase konvensional, yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi di antara para pihak yang didasarkan atas perjanjian. ODR merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan fasilitas jaringan internet dan teknologi yang ada. ODR muncul dari adanya sinergisme antara ADR dan Information of Computer Technology (ICT) sebagai metode atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efektif.
3. Kerahasiaan dalam sengketa bisnis melalui arbitrase secara digital Untuk menjamin kerahasiaan dan keautentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase online, diperlukan aplikasi security yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik. Serta hal ini juga di lindungi oleh UU ITE dalam hal menjaga segala bentuk proses atau tahapan atau hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

B. Saran

1. Diharapkan bahwa seharusnya regulator dapat tetap membuat ruang yang berbeda di setiap lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk setiap isu

- yang dipersengketakan, sehingga masyarakat luas dapat memilih lembaga APS yang lebih spesifik sehingga para Arbiter ataupun mediator bekerja tetap di jalurnya serta di bidang ahlinya.
2. Diharapkan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebaiknya memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, agar waktu dan biaya yang dikeluarkan dapat dihemat. Kemudian dibuat aturan hukum yang tegas untuk memperkuat mengenai penyelesaian sengketa seperti ini, agar tidak ada kekhawatiran para pihak terhadap hal tersebut. Sumber daya manusia dan perangkat pendukung untuk kegiatan tersebut harus segera dibenahi.
 1. Diharapkan adanya perlindungan hukum yang jelas untuk mengatur sistem kerahasiaan dan keamanan pada saat penyelesaian sengketa melalui sistem ODR. Minimal ada empat kemanana yang perlu untuk diperhatikan pada ODR yaitu: keamanan informasi, keamanan data, keamanan pribadi, dan keamanan sistem. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah orang luar meretas sistem dan memperoleh informasi non-publik yang terkait langsung dengan sengketa.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, **Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Adolf, Huala, **Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase**, Keni Media, Bandung, 2022.
- Adnan, dkk., **Hukum Bisnis**, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016
- Ahmad Mafaid, dkk., **Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, CV. Amerta Media, Banyumas, 2022
- Amalia, Nanda, **Hukum Perikatan**, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013.
- Amriani, Nurnaningsih, **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Dananjaya, Nyoman Satyayudha & Kadek Agus Sudiarawan, **Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif**, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Emirzon, Joni, **Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Fitria, Anisa, **Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis**, Lex Jurnalica, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Fuady, Munir, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Halim, Abdul & Syahrida, **Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional**, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Hanitijo, Soemitro Ronny, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, **Arbitrase**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hajati, Sri, dkk., **Politik Hukum Pertanahan**, Airlangga University Press, Surabaya, 2018.
- Irawan, Candra, **Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Edisi Revisi**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Khairandy, Ridwan, **Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak**, Program

- Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Khoidin, M., *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2011.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S. & Jefry Tarantang, *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, 2019.
- Perwataatmadja, Karnaen, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Roosdiono, Anangga, *Peraturan dan Prosedur Arbitrase dalam Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2021.
- Safira, Martha Eri, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Santoso, Lukman, *Hukum Perikatan, Malang*, Setara Press, 2016.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Siburian, Paustinus, *Arbitrase Online*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenai Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suparman, Eman, *Pilihan forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019.
- Usmani, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Widnyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT Fikahati Aneska, Jakarta 2009.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

- Cahyadi, Thalys Noor, Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1, 2013
- Fadillah, Firda Ainun, Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021
- Kurniawan, Fredy, Jenis Sengketa Yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi Di Surabaya, *Narotama Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 1, No. 1, 2015
- Lestari, Rika, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2013
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, dan Rudatyo, Online Dispute Resolution sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis, *Jurnal RechlIdee*, No. 1, Vol. 15, 2020
- Supeno, Muhtar Dahri, dan Hafid Zakariya, Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Wajah Hukum*, No. 1, Vol. 3, 2019
- Waluyo, Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech Di Era Industrl 4.0, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2023
- Watti, Paula Karlina, dkk., Peranan Pengadilan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui

Proses Arbitrase, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No. 3, 2023

D. Internet

- <https://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada tanggal 26 November 2023, Pukul 13.00 wib
- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html, diakses pada tanggal 26 November 2023, Pukul 13.00 wib
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyellesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda-lt593793b7764b1/> diakses pada tanggal 01 Juni 2024 Pukul 21.42 wib

E. Wawancara

- Dr. Azwir Agus Ketua BANI Kota Medan, pada 2 Juni 2024 Pukul 14.00 wib